

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi psikososial korban sebelum mengalami kekerasan seksual menurut klasifikasi jenis kelamin dan usia pendidikan anak pada umumnya terlihat baik. Namun dilihat dari kondisi keluarga korban, pola komunikasi dan pola asuh dari orang tuanya tidak sesuai dengan usia perkembangan korban. Hal inilah yang menjadikan korban rentan mengalami tindak kekerasan seksual.
2. Kondisi psikososial korban setelah mengalami kekerasan seksual menurut klasifikasi jenis kelamin dan usia pendidikan anak memiliki perbedaan perubahan yang cukup mengkhawatirkan.

Menurut klasifikasi jenis kelamin, anak perempuan mengalami perubahan yang sangat mengkhawatirkan baik dari segi biologis, psikologis dan sosial. Seperti kerusakan pada kemaluan korban, napsu makan yang berkurang, hingga emosional dan temperamental yang tinggi. Sedangkan pada anak laki-laki tidak terlalu menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan secara psikologisnya, perubahan yang terjadi hanya perubahan pola makan dan sikap korban terhadap pelaku.

Kemudian menurut klasifikasi usia pendidikan anak, terdapat perbedaan perubahan yang cukup mengkhawatirkan pada kondisi psikososial korban setelah mengalami kekerasan seksual. Pada usia sebelum SD perubahan yang terjadi hanya pada aspek biologis korban yang mengalami luka dan pola makan korban, sedangkan pada aspek psikologis dan sosial korban tidak terlalu menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan karena korban masih belum benar-benar mengerti tentang kekerasan seksual yang diterimanya. Hanya saja orang tua korban yang masih cenderung khawatir

dan teringat-ingat apa yang dialami anaknya. Kemudian pada korban yang berusia SD, SMP, SMA mengalami perubahan kondisi psikososial yang sangat mengkhawatirkan baik dalam aspek biologis yang mengalami luka, aspek psikologis yang mengalami tekanan dan emosional, maupun aspek sosial yang mengisolasi diri dari pelaku dan orang-orang yang tidak disukai.

3. Alur penanganan korban kekerasan seksual di LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut: 1) Assessment awal; 2) Rehabilitasi psikososial; 3) Advokasi / pendampingan jalur hukum bila perlu; 4) Pemantauan dan pendampingan psikososial

Kemudian bentuk-bentuk terapi psikososial yang dilakukan di LPA adalah sebagai berikut: 1) Konseling individu; 2) Trauma Healing Kelompok; 3) Memberi bingkisan dan motivasi pada anak; 4) Bercerita; 5) Games / permainan; 6) Menggambar; 7) Memberi motivasi pada keluarga korban.

Sedangkan penerapan terapi psikososial dalam menangani korban kekeerasan seksual di LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut: 1) Menganalisis kondisi korban dan lingkungan sekitar korban; 2) Memulai proses terapi psikososial; 3) Menganalisis masalah korban; 4) Mendiskusikan harapan korban; 5) Membangkitkan semangat korban untuk melaksanakan harapan yang sudah didiskusikan; 6) Mengakhiri proses terapi; 7) Tindak lanjut serta pemantauan korban.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian proses penelitian di LPAProv. Banten, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dengan harapan agar penerapan terapi psikososial dapat mengalami kemajuan secara teori dan prakteknya. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada LPA Prov. Banten yang intens menangani kasus-kasus anak supaya lebih meningkatkan sumber daya manusia / praktisi yang melaksanakan penanganan secara langsung kepada anak-anak.

2. Kepada para orang tua hendaknya menanamkan dan terus membangun komunikasi yang baik dengan anak serta memberi pola asuh yang tepat sesuai dengan usia anak.
3. Kepada aparat Desa/kelurahan seperti RT/RW, hendaknya lebih memperhatikan dan mendisiplinkan lingkungannya, khususnya bagi pergaulan dan jam malam bagi pemuda dan anak-anak.
4. Kepada masyarakat pada umumnya, supaya sama-sama menjaga dan membimbing anak-anak agar terhindar dari masalah-masalah yang biasa dialami anak khususnya kekerasan seksual.
5. Kepada pihak-pihak terkait seperti tenaga dan sarana medis, Lembaga Bantuan Hukum, Pekerja Sosial, Psikolog, Konselor dan lainnya supaya lebih mengoptimalkan kerjasama dalam upaya pemenuhan hak anak khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Daftar pustaka

- Adnan Baharits. *Save Your Children*. Inas Media : Klaten. 2009.
- Albert, Robert. *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid 1*. Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2008.
- Andi. *Kamus Istilah Konseling & Terapi*. Rajagrafindo. Jakarta. 2006.
- Banfatin, Franky Febryanto. *Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial Dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder Di Kota Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial*.
- Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1999.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Rosdakarya. Bandung. 2005.
- Drummon, D. Colin & Katherine Perryman. *Psychosocial Interventions In Pharmacotherapy of Opioid*. Switzerland. 2007.
- Dryden, Kyrsha M. "*Child Abuse and Neglect*". Tesis. Program Pascasarjana. University of-Stout. 2009.
- Huwaidah, "*Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di Yayasan Pulih*". Skripsi, Sarjana I. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011.

- ILO-IPEC. *Specialized Training Manual on Psychosocial Counseling for Trafficked Youth handling the trauma of sexual exploitation*. ILO: Nepal. 2002.
- Soetjiningsih dan Tim. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Sagung Seto : Jakarta. 2004.
- Nevid, Jeffrey S., Spencer A. Rathus dan Beverly Greene. *Psikologi Abnormal* Jilid 2. Erlangga: Jakarta. 2003.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
- Reggi, Massimiliano. Introduction to Psychosocial Counselling. dalam *Psychosocial Counselling And Sosial Work With Clients And Their Families In The Somali Context*. UNCHR. 2009.
- Sugijokanto, Suzie. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Gramedia. Jakarta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2009.
- Suyatno, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sya'adah, Hanifah. *Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Rehabilitasi Psikososial Korban Trafficking Studi Kasus pada dua Korban Trafficking di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre, Bambu Apus Jakarta Timur*. Skripsi, Sarjana I. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014.

Tim Penyusun. *“Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Bagi Petugas Kesehatan”*. UNICEF. Jakarta. 2007.

UNICEF. *Training Handbook on Psychosocial counselling for Children in Especially Difficult Circumstances*. Nepal. 2003.

UU RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2015.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber Berkas Dokumen LPA Prov. Banten :

Dokumen brosur LPA Prov. Banten.

Dokumen data kasus LPA Prov. Banten.

Sumber Internet :

“Apa Itu Pelecehan/Kekerasan Seksual Pada Anak dan Apa Saja Bentuk-bentuknya”. <http://infopsikologi.com>. diakses pada 9 Februari 2015.

Putera, Donnal. “Saat Kejahatan Seksual di JIS Heboh, Guru Asing Cabuli Korban Kedua”. <http://kompas.com>, 11 Juni 2014. diakses pada 9 Februari 2015.

Santi, Kanya Eka. Terapi Psikososial Sejarah Dan Perkembangan Konsep Terapi Psikososial. 4 Januari 2013. Dalam <http://www.dayatrangambozo.blogspot.com> Di Akses Pada 28 Februari 2015.